

**ANALISIS PERSEPSI KARYAWAN
TERHADAP PERATURAN REVALUASI AKTIVA TETAP
DALAM PERPAJAKAN**
(Studi Kasus pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Gaet Priyanto
NIM : 052114171

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

**ANALISIS PERSEPSI KARYAWAN
TERHADAP PERATURAN REVALUASI AKTIVA TETAP
DALAM PERPAJAKAN**
(Studi Kasus pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Gaet Priyanto
NIM : 052114171

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

SKRIPSI

**Analisis Persepsi Karyawan Terhadap
Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perpajakan
Studi Kasus Pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta**

Oleh :

Gaet Priyanto

NIM : 05 2114 171

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt.

Tanggal, 26 Mei 2010



SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP PERATURAN
REVALUASI AKTIVA TETAP DALAM PERPAJAKAN
Studi Kasus pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta**






Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Gaet Priyanto

NIM : 05 2114 171


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Juni 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra.YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt.,	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dra.YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt.,	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M. Si., QIA.,	
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt., QIA.,	

Yogyakarta, 30 Juni 2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma



Dekan

Drs. P. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA.,

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto :

**Jadikanlah Dirimu Oleh Diri Sendiri
(AA BOXER)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Allah Bapa, PuteraNya Yesus Kristus, Roh Kudus dan Bunda Maria

Almarhum Bapaku dan Ibuku Tercinta

Kakak-kakakku beserta keluarga

Almamaterku



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perpajakan, studi kasus pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Mei 2010

Gaet Priyanto

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Gaet Priyanto

Nomor Mahasiswa : 052114171

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PERPSEPSI KARYAWAN TERHADAP PERATURAN REVALUASI AKTIVA TETAP DALAM PERPAJAKAN, Studi Kasus pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 10 Juli 2010

Yang menyatakan



(Gaet Priyanto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, berkat dan kasih-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
2. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
3. Dra. YFM Gien Agustinawansari, MM., Akt., selaku Pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, memberikan dukungan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama kuliah yang sangat berguna bagi bekal hidup dan proses penyelesaian skripsi ini.
5. E. Maryarsanto P, S.E., Akt., QIA dan Nicko Kornelius P, S.E., selaku Pembina UKM Tarung Derajat Universitas Sanata Dharma

6. Direktur PT Madu Baru dan Retna Isharsriyani, SE., selaku kabag SDM PT Madu Baru yang telah memberikan izin penelitian di PT Madu Baru kepada penulis. Bapak Gatot selaku Kabag. Akuntansi dan Keuangan PT Madu Baru dan seluruh karyawan bagian Akuntansi dan Keuangan yang dengan baik membantu penulis mengumpulkan data.
7. Ibuku Sumini yang dengan susah payah membesarkanku hingga saat ini, selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat selama ini.
8. Almarhum Bapakku Sudiharjo, terima kasih telah mencintai ibuku, membesarkanku dan kakak-kakakku, memberikan nasehat yang berguna selama hidup disampingmu. Aku akan selalu merindukanmu.
9. Kakak-kakaku beserta seluruh anggota keluarga yang telah memberikan bantuan baik dukungan moril dan materiil bagi penulis hingga mampu menyelesaikan studinya.
10. Uthe, Noel, Cipid, Adi, Topan, Bodonk, semua teman-teman kelas D dan semua teman-teman Akuntansi 2005, terima kasih telah mau berkawan dan berjuang bersama selama kuliah. Jangan lupakan semboyan Akuntansi 2005 “Guyup Saklawase”
11. Punggawa penikmat Kopi, Simbah Dani, Mateus Bojes, Agoose Kenthus, Albertus Fani terima kasih telah menemani malam-malamku dari bercerita keluh kesah, dari Poker hingga One Card
12. Teman-teman seperjuangan MPT Chooshe, Gepenk, Robbie, Poppy, Endah, Dewi, Katrin, Tina, Lia , Suster Edit, Bona

13. Sahabat-sahabatku dari kecil yang pernah berjuang bersama di Yogyakarta, Theodorus Eriek Yonathan, Pak Bendot, Jojo dan Tino,
 14. Teman satu kelompok KKP angkatan XVI: Teta, Dion, Ratih, Yovi, terimakasih untuk kekompakkan kalian, senang bisa bekerjasama dengan kalian.
 15. Bernhard Tjahyono selaku pelatih utama UKM Tarung Derajat Universitas Sanata Dharma, semua akang dan teteh tetap semangat berlatih ya.
 16. Teman-teman Dokumentasi Sertifikasi Guru Rayon 38 USD dan UST, Mbak Sari, Cicilia Saraswati, Nino, Elika, Maria Endah, Bangkit, Itok, Philip, Dito, Winda, bekerjasama dengan kalian sungguh menyenangkan
 17. Ibu Woro selaku Kepala BSP Universitas Sanata Dharma dan Ibu Tutri selaku sekretaris BSP, Mas Ranang selaku koordinator Inventarisasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja dalam program Inventarisasi Universitas Sanata Dharma.
 18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 10 Mei 2010



Gaet Priyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan oleh Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian Karya	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel.....	xvi
Halaman Daftar Gambar	xvii
Halaman Abstrak	xviii
Halaman Abstract	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Persepsi	9

B. Pengertian Aktiva Tetap	12
C. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap	13
D. Pengertian Perencanaan Pajak	13
E. Pengertian Wajib Pajak Badan	14
F. Tarif Pajak Wajib Pajak Badan	15
G. Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008	16
H. Kewajiban perpajakan yg harus dilunasi Wajib Pajak Badan sebelum melakukan penilaian kembali	21
I. Surat Pengajuan Permohonan Penilaian Kembali	22
J. Hasil Penelitian Sebelumnya	
1. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Dan Pajak (Wenefrida S. Adi, 2001).....	22
2. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Laporan Keuangan Perusahaan: Studi Pustaka (Emmanuel DNM da Santo, 2004).....	23
3. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Studi Kasus Pada P2G Madu Baru PT Yogyakarta (M.I. Ari Chandra Dewi, 1998).....	24
4. Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan	

	Perpajakan yang Berlaku di Kawasan Berikat (Studi Deskriptif pada Kawasan Berikat PT GMF Aero-Asia)	25
	K. Pengembangan Hipotesis	26
	L. Model Penelitian	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	29
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
	C. Subyek dan Obyek Penelitian	29
	1. Subyek Penelitian	29
	2. Obyek Penelitian	29
	D. Teknik Pengumpulan Data	30
	1. Dokumentasi	30
	2. Kuesioner	30
	E. Populasi	30
	F. Variabel Penelitian	31
	G. Teknik Pengukuran Data	31
	H. Teknik dan Analisis Data	32
	1. Uji Normalitas	32
	2. Uji Validitas Instrumen Penelitian	33
	3. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	33
	4. Analisis Data	34

BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	38
	A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	38
	B. Lokasi dan Tata Letak Perusahaan	40
	C. Visi dan Misi Perusahaan	42
	D. Bidang Usaha dan Produk Perusahaan	42
	E. Stuktur Organisasi PT Madu Baru Yogyakarta	44
	F. Personalia	54
	G. Proses Produksi	60
	H. Pemasaran	62
	I. Kebijakan Akuntansi	63
BAB V	ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Data	65
	1. Data Karakteristik Responden	65
	2. Pengujian Normalitas Data	66
	3. Pengujian Instrumen.....	68
	a) Validitas Instrumen Penelitian.....	68
	b) Reliabilitas Instrumen Penelitian	69
	B. Analisis Data	70
	1. Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan	71
	2. Perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.....	75

C. Hasil Penelitian dan Interpretasi Data.....	76
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Keterbatasan	80
C. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85
Lampiran 1 Output SPSS Frekuensi Data Responden.....	86
Lampiran 2 Output SPSS Validitas Instrumen Penelitian	
Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi	
Aktiva Tetap dalam Perpajakan	87
Lampiran 3 Output SPSS Reliabilitas Instrumen Penelitian	
Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi	
Aktiva Tetap dalam Perpajakan	90
Lampiran 4 Data Skor Kuesioner Persepsi Karyawan	
terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap	
dalam Perpajakan.....	93
Lampiran 5 Perhitungan Deskripsi Data dan	
Persepsi Karyawan	95
Lampiran 6 Kuesioner	97
Lampiran 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008.....	103
Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian dari PT Madu Baru Yogyakarta...	114

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Skor penilaian kuesioner pemahaman terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.....31
Tabel 2	Penilaian Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan35
Tabel 3	Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin65
Tabel 4	Data Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan66
Tabel 5	Normalitas Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan.....68
Tabel 6	Uji Validitas Instrumen Penelitian69
Tabel 7	Kriteria Penilaian Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan.....71
Tabel 8	Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Jenis Kelamin72
Tabel 9	Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Tingkat Pendidikan73
Tabel 10	Distribusi Frekuensi Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Tingkat Pendidikan75
Tabel 11	Perbedaan Frekuensi Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Tingkat Pendidikan78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Model Penelitian Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perpajakan	28
Gambar 2 Struktur Organisasi PT Madu Baru	47
Gambar 3 Struktur Organisasi Pabrik Spiritus Madukismo	48

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP PERATURAN REVALUASI AKTIVA TETAP DALAM PERPAJAKAN Studi Kasus pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta

Gaet Priyanto
NIM : 052114171
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dan mengetahui apakah ada perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik pengujian instrumen menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data untuk pengambilan kesimpulan rumusan masalah pertama menggunakan teknik mean aritmatik yang memberikan range berdasarkan nilai *mean* (\bar{X}) dan standar deviasi (*S*), dan untuk mengambil kesimpulan pada rumusan masalah kedua dan ketiga menggunakan uji *Chi Square*.

Hasil dari analisis data mengenai persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan diperoleh kesimpulan persepsi karyawan PT Madu Baru Yogyakarta terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan sudah baik. Terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan karyawan, X^2 hitung = 14,488 > X^2 tabel = 9,488.

Kata Kunci : persepsi, peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF EMPLOYEE'S PERCEPTION ON FIXED ASSET REVALUATION REGULATION IN TAX A Case Study at Sugar and Spirtus Factory PT Madu Baru Yogyakarta

Gaet Priyanto
NIM : 052114171
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

The aims of this research were to find out employee's perception on fixed asset revaluation regulation in tax that was contained in Financial Minister Regulation Number 079/PMK.03/2008 and to find out whether there was a difference in employee's perception on fixed asset regulation in tax based on educational degree.

This research was a case study. The methods for data gathering used questionnaire and documentation. The methods for instrument testing used Normality test Kolmogorov-Smirnov, validity and realibility tests. The Techniques of data analysis to made conclusion for the first problem used arithmetic mean technique giving the range based on Mean (\bar{X}) and Deviation Standard (S), and to made a conclusion for the second problem used *Chi Square* test.

The result from data analysis about employee's perception on fixed asset revaluation regulation in tax concluded that employee's perception on fixed asset revaluation regulation in tax of PT Madu Baru Yogyakarta based on sex and educational degree was good. There was difference in employee's perception on fixed asset revaluation regulation in tax based on educational degree, X^2 count = 14,488 > X^2 table = 9,488.

Keywords : perception, fixed asset revaluation regulation in tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap menjadi berarti ketika terjadi suatu lonjakan atau fluktuasi harga aktiva tetap dan barang-barang kebutuhan perusahaan atau karena merosotnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Penilaian kembali aktiva tetap atau sering disebut revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo,2006). Banyak para pengusaha yang menjadi lesu menghadapi ketidakstabilan ini karena harga-harga barang yang naik tajam mampu mengancam kelangsungan hidup perusahaan terutama bagi para pengusaha yang tidak mempunyai modal kuat, dimana biaya untuk kelangsungan perusahaan semakin besar namun keuntungan yang diharapkan sangat sulit dicapai. Berdasarkan keadaan tersebut para pengusaha perlu melakukan penghematan-penghematan agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil, salah satu alternatif penghematan itu adalah dari pengurangan beban pajak.

Suatu perusahaan yang mempunyai aktiva tetap dalam jumlah banyak, kejadian seperti fluktuasi harga barang dan merosotnya nilai tukar mata uang

dapat mengakibatkan suatu ketidakwajaran terhadap laporan keuangan dalam hal posisi keuangan perusahaan. Melakukan revaluasi aktiva tetap menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para pemilik usaha dimana yang dimaksud disini adalah para wajib pajak badan demi memperoleh penghematan beban usaha dari bidang beban pajak sekaligus memperoleh suatu kewajaran nilai aktiva dalam laporan keuangannya. Ketidakwajaran nilai aktiva tetap tersebut nampak pada perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan, dimana dasar penyusutan aktiva adalah harga perolehan saat perusahaan membelinya pertama kali. Ketidakwajaran ini mempunyai dampak yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak pengusaha yang juga adalah wajib pajak dilihat dari sisi perpajakan. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak dari penghasilannya didasarkan pada jumlah pendapatannya saat ini yang diperoleh melalui komponen biaya saat ini (*current cost*), sementara untuk memperoleh pengurangan pajak dari beban penyusutan nilai penyusutannya masih didasarkan pada nilai historis (*historical cost*). Menggunakan nilai historis sebagai dasar penyusutan mengakibatkan nilai penghasilan yang kita peroleh tetap tinggi hal ini dikarenakan biaya yang terkandung dalam penghasilan yang kita peroleh masih menggunakan dasar penilaian masa lampau (pada saat perolehan) dimana nilai biaya tersebut masih tetap rendah atau tidak sesuai dengan penilaian biaya saat ini yang terus meningkat karena fluktuasi. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia saat ini memperbolehkan perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dari tahun ke tahun jika harga Aktiva Tetap

selalu berubah dalam jangka waktu pendek namun dalam perpajakan hal ini tidak diperbolehkan dikarenakan ada batasan melakukan revaluasi aktiva tetap yaitu 5 tahun sekali setelah revaluasi sebelumnya pada aktiva yang sama. Melalui revaluasi aktiva tetap ini diharapkan bahwa nilai pengurang pajak yang diperoleh dari biaya penyusutan menjadi lebih tinggi sehingga pengurangannya menjadi maksimal dan Pajak Penghasilan yang ditanggung menjadi lebih kecil paling tidak untuk lima tahun ke depan.

Negara telah membuat suatu aturan mengenai revaluasi aktiva tetap bagi tujuan perpajakan. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan pelaksanaan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan revaluasi. Selain itu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan juga sebagai alat antisipasi jika terjadi penggelapan pajak oleh seorang wajib pajak badan yang melakukan revaluasi aktiva tetap dalam perusahaannya. Aturan mengenai revaluasi bagi tujuan perpajakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 512/PJ/2002 dimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

Revaluasi aktiva tetap didasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap saat penilaian dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku dan dilakukan oleh perusahaan jasa penilai yang memperoleh ijin dari pemerintah. Aktiva yang dapat direvaluasi meliputi seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah. Revaluasi aktiva tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum

lewat jangka waktu 5 tahun sejak revaluasi aktiva tetap yang terakhir menurut peraturan yang berlaku tersebut. Hal yang paling penting pula diperhatikan adalah jika terjadi selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap dibandingkan nilai bukunya akan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Perencanaan pajak dengan memanfaatkan revaluasi aktiva tetap perlu dipertimbangkan dengan matang oleh para Wajib Badan agar mampu menghasilkan penghematan pajak yang maksimal. Peraturan mengenai Pajak Penghasilan terbaru telah keluar melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dimana tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap saat ini dikenakan Tarif tetap atas penghasilan Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Perubahan tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan tentunya berdampak bagi perencanaan yang lebih baik atau efektif. Dengan tarif tetap setiap penghasilan dikenakan tarif yang sama, tidak seperti peraturan sebelumnya dimana tarif pajak bersifat progresif. Dengan tarif progresif penghasilan yang dikenai pajak disesuaikan tingkat penghasilannya sesuai lapisan pengenaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti bagaimana persepsi karyawan pada Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru Yogyakarta terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 ?
2. Apakah ada perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan?

C. Batasan Masalah

Dalam meneliti persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, masalah yang dikemukakan dibatasi sejauh aturan mengenai Revaluasi Aktiva Tetap bagi perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan .

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh selama masa perkuliahan maupun dari buku-buku penunjang khususnya mengenai perpajakan baik dari segi aturan dan manajemen pajak serta mengenai revaluasi aktiva tetap.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian dapat menambah referensi bagi perpustakaan dan mahasiswa Universitas Sanata Dharma terutama yang tertarik dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada PT Madu Baru Yogyakarta mengenai pengetahuan karyawan bagian Akuntansi dan Keuangan mengenai peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan terbaru.

F. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori yang mendukung penulisan, mengenai pengertian persepsi, revaluasi aktiva tetap, peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, hasil penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis beserta uraian dan penjelasannya, dan model penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengukuran data serta teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, lokasi dan tata letak perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha dan produk perusahaan, struktur organisasi perusahaan, personalia, proses produksi, pemasaran produk dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah analisis data untuk memperoleh jawaban dari penelitian dan mengambil kesimpulan

Bab VI Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penulis dan sara-saran bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Persepsi adalah tanggapan atas sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Rahmat Jallaludin (www.damandiri.or.id)

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan

Menurut Irwanto (Kusnandy, 2007: 8)

Persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai itu disadari dan dimengerti.

Selain pengertian dari persepsi Irwanto juga mengemukakan mengenai ciri-ciri umum dunia persepsi, ciri-ciri dunia persepsi ialah sebagai berikut :

- a) Modalitas, rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera yaitu sifat sensoris dasar dari masing-masing indera.
- b) Dimensi Ruang, dunia mempunyai sifat ruang seperti dapat mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit dan lain-lain
- c) Dimensi waktu, dunia persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat-lambat, tua-muda, dan lain-lain

- d) Berstruktur, konteks, keseluruhan yang menyatu, objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia penmatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks merupakan keseluruhan yang menyatu.
- e) Dunia penuh arti, dalam dunia persepsi kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita yang ada hubungannya dengan tujuan dalam diri kita.

Menurut Rahmat dalam Aryanti, 1995 (www.teori-psikologi.blogspot.com)

Persepsi juga ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara lain kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor personal dan struktural. Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap obyek psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat.

Menurut Sasanti (2003: 21)

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi yaitu :

- a) Objek Persepsi. Objek yang menimbulkan persepsi dapat berasal dari dalam yaitu langsung mengenai syaraf penerima dan dari luar yaitu yang langsung mengenai alat indera.
- b) Reseptor/alat indera yaitu alat untuk menerima stimulus

- c) Perhatian Perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan untuk mempersepsi.
- d) Harapan. Apabila seseorang mempunyai harapan baik terhadap objek atau situasi tertentu, maka ia akan mempunyai persepsi yang baik pula. Begitu pula sebaliknya bila seseorang mempunyai harapan buruk terhadap suatu objek, maka individu tersebut akan mempunyai persepsi buruk pula.
- e) Sistem Nilai. Nilai adalah kekuatan yang menggerakkan manusia untuk bersikap dan berperilaku. Biasanya individu menggunakan sistem nilai yang dimiliki untuk mempersepsi objek.
- f) Tingkat Pendidikan. Pendidikan akan mengembangkan pikiran logis dan rasional yang dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel secara tepat. Pendidikan mempengaruhi persepsi yang akan diberikan oleh seseorang, karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, seseorang akan semakin bisa mengembangkan pikiran yang logis dan rasional, serta akan mempengaruhinya untuk memberikan pendapat yang lebih matang.
- g) Usia. Persepsi individu akan semakin jelas dan cermat sesuai dengan bertambahnya usia. Pada masa dewasa dini seseorang sudah mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan baru dan nilai-nilai baru.

B. Pengertian Aktiva Tetap

Menurut Al. Haryono Yusup

Aktiva tetap adalah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. (2001: 110)

Menurut Zaki Baridwan

Aktiva tetap adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. (1997 : 271)

Menurut Donalld E. Kiesso & Jerry J.W.

Aktiva tetap adalah segala macam ukuran menggunakan harta-harta yang bersifat tahan lama dalam operasinya. (2002 : 647)

Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2007)

Aset tetap adalah aset berwujud yang

- a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b) Diharapkan digunakan lebih dari satu periode

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan atau untuk tujuan administratif yang bersifat tahan lama dalam operasinya atau mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

C. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap

Menurut Waluyo (2006: 141)

Penilaian kembali aktiva tetap atau sering disebut revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar

Menurut Mardiasmo (2002 : 133)

Revaluasi aktiva tetap adalah penyesuaian harga atau nilai perolehan harta (aktiva) tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan di Indonesia berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah.

Menurut PSAK No. 16 (Revisi tahun 2007)

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali aktiva tetap”

D. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2003: 67)

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana fiscal yang tidak akan ditoleransi.

Menurut Suandy (2008: 1)

Perencanaan pajak umumnya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan

Perencanaan Pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

E. Pengertian Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Pengertian Badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Dari kedua pengertian tersebut maka dapat saya simpulkan pengertian Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau oraganisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

F. Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

Tarif Pajak merupakan hal yang penting dan banyak dijadikan pertimbangan oleh tiap wajib pajak karena merupakan acuan dalam menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Tarif pajak yang digunakan berupa prosentase yang nantinya akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 huruf b adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan tarif 28% (dua puluh delapan persen) tersebut akan berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 (pasal 17 ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008). Sementara itu bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebesar 28% dan 25% yang berlaku pada tahun 2010 yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (pasal 17 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008)

G. Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

Pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap menurut ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan. Peraturan yang mengatur mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 sebagaimana peraturan tersebut telah dilakukan penyesuaian oleh Menteri Keuangan yang kemudian mengeluarkan peraturan terbaru mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

Pihak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 adalah suatu perusahaan dimana yang dimaksudkan sebagai perusahaan disini adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, namun tidak termasuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan menggunakan mata uang dollar dan perusahaan tersebut telah memenuhi semua kewajiban perpajakan sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali, dan untuk melakukan penilaian

kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah dan seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian aktiva tetap perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang menjadi dasar dalam penilaian kembali adalah nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Dalam setiap penilaian kembali aktiva tetap menimbulkan suatu selisih lebih antara nilai wajar penilaian kembali aktiva tetap dengan nilai sisa buku fiskal semula, dari selisih lebih tersebut dan setelah dikompensasikan dengan

kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dikenakan tarif pajak bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Apabila kondisi Wajib Pajak tidak mungkin untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali seperti telah dijelaskan sebelumnya, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali atas aktiva tetap perusahaan menurut pasal 7 dalam Peraturan Menteri Nomor 79/PMK.03/2008 maka berlaku ketentuan dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut dan perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Sementara untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

- c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

Sementara itu, penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Dalam hal suatu perusahaan hendak melakukan pengalihan aktiva tetap dimana aktiva tersebut termasuk dalam aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru dan aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat), bangunan, tanah, yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula dari pengalihan tersebut dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen). Sebagai pengecualian dari ketentuan atas pengalihan aktiva tetap tersebut ialah jika :

- a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat *force majeure* berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
- b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau

- c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang menjadi dasar dalam penilaian kembali adalah nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah. Terjadinya Pengalihan Aktiva Tetap perusahaan dapat menimbulkan suatu keuntungan atau kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diganti terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Keuntungan atau kerugian akibat pengalihan diperoleh dari selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial tahun semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan bersifat Final sebesar 10% harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal setelah dikurangi Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 10%, bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak, hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

H. Kewajiban perpajakan yang harus dilunasi Wajib Pajak Badan sebelum melakukan penilaian kembali

Dalam hal Wajib Pajak Badan hendak melakukan penilaian kembali, Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban untuk melunasi kewajiban perpajakannya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Kewajiban perpajakan tersebut meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

I. Surat Pengajuan Permohonan Penilaian Kembali

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar (KPP Domisili). Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk tujuan Perpajakan bahwa surat permohonan tersebut harus dilampiri :

1. Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut.
2. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah.
3. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
4. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

J. Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Dan Pajak (Wenefrida S. Adi, 2001)

Manfaat dari Revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan adalah perusahaan memperoleh laporan keuangan yang lebih relevan dan tentunya lebih baik, yaitu nilai buku sesuai dengan nilai riil aktiva

sehingga serasi antara nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Laporan keuangan yang relevan membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang perlu diambil menyangkut keuangan perusahaan dengan lebih tepat dan dapat mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dari periode ke periode. Laporan keuangan yang relevan juga membantu perusahaan dalam memperoleh bantuan modal berupa pinjaman kredit dari kreditor dikarenakan nilai aktiva perusahaan yang meningkat. Kenaikan nilai aktiva tersebut juga membantu menambah nilai perusahaan, ini penting guna menentukan nilai saham perusahaan.

Pengaruhnya dalam perpajakan ialah perusahaan harus menanggung beban pajak sebesar 10% dari selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap, perusahaan merugi sebesar pajak yang dibayarkan sehingga mengurangi laba bersih perusahaan pada akhir periode. Revaluasi tersebut juga berpengaruh pada perlakuan penyusutan perusahaan setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap, sehingga beban penyusutan tahunan perusahaan menjadi lebih besar setelah dilakukannya revaluasi tersebut dan berpengaruh pula pada rekening akumulasi penyusutan dan rekening biaya penyusutan.

2. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Laporan Keuangan Perusahaan: Studi Pustaka (Emmanuel DNM da Santo, 2004)

Manfaat dari penelitian ini bagi perusahaan adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap, neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar karena harga perolehan dianggap kurang

mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki perusahaan sehingga pemakai laporan keuangan dapat menerima informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan.

Revaluasi aktiva tetap penting bagi perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi dan yang akan *go public* terutama bagi dasar penetapan harga saham yang akan dijual dan untuk menciptakan modal sendiri atau untuk menarik dana pinjaman dari perbankan.

3. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Tanah : Studi Kasus Pada P2G Madu Baru PT Yogyakarta (M.I. Ari Chandra Dewi, 1998)

Manfaat yang diperoleh P2G Madu Baru PT Yogyakarta jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah untuk kebun tebu adalah bertambahnya nilai aktiva tetap tanah yang sejak pendiriannya belum direvaluasi dan nilai modal perusahaan sebesar Rp 370.677.150,00

Kerugian P2G Madu Baru PT Yogyakarta jika melakukan revaluasi aktiva tetap tanah adalah adanya pengenaan pajak penghasilan 10% terhadap selisih lebih revaluasi aktiva tetap tanah antara nilai pasar aktiva tetap tanah tahun 1997 dengan harga perolehan tahun 1955,1974,1985. PPh yang harus disetorkan kepada KPP sebesar Rp $370.677.150,00 * PPh 10\% = Rp 37.067.715,00$

4. Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Kawasan Berikat (Studi Deskriptif pada Kawasan Berikat PT GMF Aero-Asia)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat, mengetahui apakah ada perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan lama bekerja. Pengujian terhadap adanya perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan lamanya bekerja diuraikan dalam beberapa hipotesis antara lain hipotesis mengenai tidak adanya perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan jenis kelamin (H_{01}), tingkat pendidikan (H_{02}), usia (H_{03}), lama bekerja (H_{04}) dan hipotesis mengenai adanya perbedaan (hipotesis alternatif) persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan jenis kelamin (H_{a1}), tingkat pendidikan (H_{a2}), usia (H_{a3}), lama bekerja (H_{a4})

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat PT GMF Aero-Asia sudah cukup baik, tidak terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan persepsi karyawan

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan tingkat pendidikan, tidak terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan usia karyawan, tidak terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di kawasan berikat berdasarkan lamanya bekerja.

K. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2003 : 48). Hipotesis yang digunakan seorang peneliti tidak dapat terjadi begitu saja, namun dikembangkan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Jogiyanto. 2007:45). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian mengenai Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan ini merupakan pengembangan hipotesis dari penelitian sebelumnya mengenai Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Kawasan Berikat. Dalam penelitian sebelumnya terdapat 4 (empat) hipotesis yang digunakan untuk membuktikan adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan perpajakan di kawasan berikat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan lama bekerja.


Hipotesis yang digunakan dalam penelitian mengenai Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan ini

hanya mengambil variabel tingkat pendidikan dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan. Alasan mengapa variabel yaitu tingkat pendidikan yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan, karena pada penelitian sebelumnya hipotesis yang menggunakan variabel tingkat pendidikan tidak didasari teori yang mendukung alasan mengapa variabel ini dapat digunakan sebagai variabel penguji adanya perbedaan persepsi. Menurut Rahmat dalam Aryanti, tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor fungsional atau personal yang menentukan persepsi seseorang.

Berdasarkan landasan teori mengenai persepsi dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian mengenai Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan, adalah :

- 1) Menguji perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a H_{a1} = Terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.
 - b H_{o1} = Tidak terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

L. Model Penelitian

**Gambar 1**

Model Penelitian Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang subyek tertentu dimana subyek tersebut terbatas, maka kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku terbatas pada subyek yang diteliti

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Penelitian dilakukan pada Pabrik Gula dan Spiritus

PT Madu Baru, Bantul Yogyakarta

Waktu Penelitian : Penelitian dilakukan dari tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan 9 Februari 2010

C. Subyek dan Objek Penelitian

1) Subyek Penelitian

- a) Karyawan bagian Akuntansi
- b) Karyawan bagian Keuangan

2) Obyek Penelitian

Persepsi karyawan terhadap aturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan data mengenai PT Madu Baru, seperti :

- a. Profil Perusahaan
- b. Daftar karyawan PT Madu Baru Yogyakarta

2. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pernyataan dan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden (karyawan perusahaan). Kuesioner berisi berbagai item pernyataan yang terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama dari kuesioner berisi data pribadi responden. Bagian kedua berkaitan dengan pernyataan yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap untuk perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Dari daftar pernyataan tersebut responden diminta untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi mereka.

E. Populasi

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu baik yang terbatas (*finite*) maupun tidak terbatas

(*infinite*) (Murti dan Salamah, 2006:69). Populasi dari penelitian yang akan diteliti adalah karyawan yang bekerja pada bagian akuntansi dan keuangan perusahaan Pabrik Gula dan Spiritus PT Madu Baru, Bantul, Yogyakarta.

F. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan adalah variabel persepsi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Revaluasi Aktiva Tetap dalam perpajakan.

G. Teknik Pengukuran Data

Pengukuran terhadap pemahaman tentang peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah penulis rancang. Untuk pemberian skor jawaban atas pernyataan dalam kuesioner digunakan skala *likert* 1-4

Tabel 1 Skor penilaian kuesioner Persepsi terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

Alternatif Jawaban	Skor Penilaian
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

H. Teknik dan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Distribusi Normal adalah distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu, sebagai patokan dari distribusi normal adalah nilai rata-rata (*mean*) dari suatu data. Jika kurva miring ke kiri atau ke kanan, maka dianggap bahwa data tidak berdistribusi normal.

Fungsi Kurva Normal untuk menguji Hipotesis (Ismy, Windy,dkk : 2008 :3) adalah :

- 1). Jika sebaran data normal, maka menggunakan uji parametrik (misalkan : T test, Anova, Pearson)
- 2). Jika sebaran data tidak normal menggunakan uji non parametrik (misalkan : Mann-Whitney, Chi Square, Spearman)

Dalam menguji normalitas data digunakan uji normalitas *Lilliefors* (*Kolmogorov-Smirnov*) dengan bantuan *SPSS 17 for Window*. Bentuk Hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut (Uyanto:2009:40) :

Ho : data berasal dari populasi yang terdistribusi normal

Ha : data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

Dalam pengujian Hipotesis, kriteria untuk menolak atau menerima Ho adalah sebagai berikut :

Jika P-value (Sig.) < α , maka Ho ditolak

Jika P-value (Sig.) $\geq \alpha$, maka Ho diterima

2. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Validitas instrumen berusaha menunjukkan bahwa alat ukur/instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2005:109). Pengujian Validitas ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson (Sugiyono, 2005: 182) :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi setiap pernyataan

X = Skor tiap item pernyataan

Y = Skor seluruh pernyataan (*total variabel*)

n = jumlah responden

jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka penelitian tersebut dikatakan valid

3. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas dilakukan setelah pernyataan yang dibuat dalam kuesioner terbukti valid. Tes ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pengukuran relatif konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama.

Apabila alat ukur telah dinyatakan valid, kemudian alat ukur tersebut dapat diukur reliabilitasnya dengan menggunakan teknik Spearman-Brown yaitu teknik belah ganjil-genap. Formula tersebut adalah (Supriyono,2005:122) :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Keterangan :

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi *Product Moment* Karl Pearson antara belahan pertama dan kedua

Menurut Setiawan dalam Psikometri alat ukur dikatakan reliabel jika nilai $r_i > 0,80$.

4. Analisis Data

1) Untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah pertama maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menghitung Mean

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan :

$\sum x$ =Nilai kuantitatif total variabel yang diteliti

n = Jumlah responden

b) Menghitung Standar Deviasi

$$S = \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

S= Standar Deviasi

N= Jumlah Responden

X= Nilai/Poin

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan suatu penilaian. Dalam melakukan penilaian dalam usaha menarik kesimpulan penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) II. Penilaian ini memberikan range berdasarkan nilai *mean* (\bar{X}) dan Standar deviasi (S) yang telah

ditentukan, kesimpulan yang diambil untuk menjawab masalah yang pertama dan kedua ialah menggunakan kriteria sebagai berikut (Kusnandy,2007) :

Tabel 2 Penilaian Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) > $\bar{X} + 1S$	Sangat Baik
$\bar{X} - 1S < \text{Total skor tiap responden (X)} < \bar{X} + 1S$	Baik
Total skor tiap Responden (X) < $\bar{X} - 1S$	Kurang Baik

2) Untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah kedua maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan H_a dan H_0

1) Menguji perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

c H_{a1} = Terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

d H_{o1} = Tidak terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

- b) Menentukan taraf signifikansi (tingkat kesalahan yang dapat diterima)

Taraf signifikansi atau tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05).

- c) Menentukan nilai hitung

Menurut Usman dan Purnomo (2008:299) distribusi *Chi-Square* dipergunakan untuk melihat apakah dua klasifikasi dari data yang sama adalah independen satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini distribusi *chi-square* digunakan untuk uji independensi dari populasi yang dikategorikan berdasarkan dua atribut yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan, kemudian dengan distribusi akan ditentukan apakah kedua atribut tersebut independen satu sama lainnya.

Uji Independensi pada dasarnya membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan, jika hipotesis nol adalah benar (Usman dan Purnomo, 2008: 300).

Rumus chi-square yang digunakan berdasarkan rumus dari Karl Pearson (Purwanto, 2004:575) adalah sebagai berikut :

$$\left(\chi^2\right) = \sum \frac{\left(f_o - f_e\right)^2}{f_e}$$

di mana :

χ^2 : Nilai *Chi-Square*

f_e : Frekuensi yang diharapkan

f_o : Frekuensi yang diperoleh (frekuensi observasi)

Berikut langkah-langkah penentuan nilai uji kritis dan pengambilan kesimpulannya :

1. Menentukan derajat kebebasan (*degree of freedom*)

$$\text{Rumus d.k} = (b-1) (k-1)$$

2. Menentukan nilai uji kritis

Nilai uji kritis diperoleh dari penghitungan menggunakan rumus *chi-square* dan derajat kebebasan yang telah ditetapkan.

3. Menarik Kesimpulan

Ho diterima, Ha ditolak jika X^2 hitung $< X^2$ tabel

Ho ditolak, Ha diterima jika X^2 hitung $> X^2$ tabel

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Pabrik Gula Madukismo didirikan berdasarkan akta notaris dan mulai dibangun tanggal 14 Juni 1955 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Pabrik-pabrik Gula Madukismo. Pabrik Gula ini dibangun dibekas Pabrik Gula Padokan yang terletak di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada awal berdirinya sebagai suatu Perseroan Terbatas, saham Pabrik Gula Madukismo sebagian besar dibeli oleh Sri Sultan Hamengkuwono IX sebesar 75% dan sisanya sebesar 25% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pabrik-pabrik Gula Madukismo akhirnya diresmikan pada tanggal 28 Mei 1958 oleh Presiden Soekarno. Memasuki tahun 1962, dimana waktu itu Pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh perusahaan yang ada di Indonesia baik itu Perusahaan swasta, semi swasta bahkan milik asing, maka perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara (PN). Maka pada tahun itu juga Pabrik Gula Madukismo berubah menjadi Perusahaan Negara, pengelolaan Pabrik pun diserahkan kepada suatu Badan yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu Badan Pemimpin Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPUPPN). Serah terima pabrik Gula Madukismo kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan pada tanggal

11 Maret 1962, oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Presiden direktur Pabrik-Pabrik Gula Madukismo pada waktu itu.

Memasuki tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berupa opsi bagi perusahaan-perusahaan gula yang hendak menarik diri pengelolaan Perusahaan Perkebunan Negara. Pada tanggal 3 September 1968, status pabrik-pabrik gula Madukismo kembali menjadi Perseroan Terbatas dan disebut sebagai Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru PT (P2G Madu Baru PT) yang bertugas membawahi pabrik gula Madukismo dan pabrik spiritus Madukismo. Status pabrik-pabrik gula Madu Baru PT kembali berubah kepemilikannya pada tanggal 4 Maret 1984 dimana pengelolaannya kembali diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini dikelola oleh Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan) atas persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Presiden Direktur P2G Madu Baru PT saat itu. Kemudian Pemerintah menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia yang diwakili Muhammad Yusuf dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku pemegang sero terbesar. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka Pabrik Gula Madukismo merupakan gabungan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dan P2G Madu Baru PT, dan dalam operasionalnya pabrik gula Madukismo dibantu sepenuhnya oleh ahli-ahli dari PT IMACO Surabaya yang sebagian besar dari PT Rajawali Nusantara Indonesia.

B. Lokasi dan Tata Letak Perusahaan

1. Lokasi Perusahaan

Secara Geografis, PT Madu Baru terletak antara $7^{\circ}4'$ – $8^{\circ}20'$ LS dan 110° - 111° BT pada ketinggian 84 meter di atas permukaan laut. Pabrik gula dan spiritus Madukismo dibangun pada bekas pabrik gula Padokan yang berjarak 5 km di sebelah selatan Kota Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dasar pemilihan kawasan ini adalah sebagai berikut :

- a. Padokan terhitung dekat dengan Yogyakarta, yang dipandang lebih menguntungkan bagi urusan transportasi pabrik juga bagi karyawan.
- b. Di sekitar pabrik merupakan daerah persawahan, sehingga sangat menguntungkan dan untuk tanaman tebu serta dekat dengan sumber bahan baku dari kabupaten lain yaitu Kulon Progo, Purworejo, Sleman, dan Magelang.
- c. Mudah mencari tenaga kerja ahli dan kasar
- d. Dekat dengan Sungai Winongo yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air
- e. Penduduk di sekitar pabrik berpengalaman dalam menanam tebu

2. Tata Letak Perusahaan

Dalam penyusunan tata letak pabrik diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Keamanan

Mengingat produksinya merupakan bahan yang mudah terbakar, maka gudang produk (etanol dan spiritus) ditempatkan jauh dari tempat-tempat dan peralatan yang berpotensi menghasilkan atau memercikan api.

b. Distribusi bahan-bahan proses

Kelancaran distribusi bahan-bahan proses tergantung pada penempatan alat-alat, sehingga penempatan alat-alat tersebut harus diatur sebaik-baiknya.

c. Pemindahan bahan-bahan (*material handling*)

Dalam pemindahan bahan, PS. Madukismo menggunakan pompa untuk memindahkan bahan melalui instalasi pipa dan bahkan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan bahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar bahan yang digunakan berwujud cairan. Untuk pemindahan bahan seperti Urea, NPK, dan lain-lain menggunakan tenaga manusia karena jumlah bahan-bahan tersebut tidak banyak.

C. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT Madu Baru adalah menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

Misi yang dimiliki oleh PT Madu Baru adalah :

1. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan Industri di Indonesia.
2. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.
3. Mengembangkan produk bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
4. Menempatkan karyawan dan *stakeholders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *Stakeholders Value*.

D. Bidang Usaha dan Produk Perusahaan

PT Madu Baru pada awalnya hanya membawahi Pabrik Gula (PG) Madukismo yang operasi utamanya adalah memproduksi gula. PG. Madukismo pada awal mulanya dirancang untuk kapasitas giling 1.500 ton tebu/hari, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari areal perkebunan tebu seluas 1.000 hektare. Saat ini kapasitas giling PG. Madukismo mencapai 3.000 ton tebu/hari yang diperoleh dari areal perkebunan tebu seluas 5.100 hektare. Berdasarkan luas areal, produksi gula per tahunnya pada tahun 1991 sampai

sekarang mencapai 20.000-40.000 ton. Produk utama PG. Madukismo berupa gula kristal putih dengan kualitas SHS IA. Hal ini berdasarkan pada analisis oleh P3GI dengan standar yang ditetapkan oleh SK Kabulog No.238/KA/05/1992.

Dari hasil produksi diperoleh hasil samping berupa tetes tebu atau molase yang dapat diolah menjadi etanol. Oleh karena itu, dalam perkembangannya PT. Madu Baru juga membentuk Pabrik Alkohol/Spiritus (PS) Madukismo dengan bahan baku berupa tetes tebu hasil samping PG. Madukismo. Kapasitas rata-rata produksi PS. Madukismo adalah 20.000 L etanol per hari atau 7.000.000 L per tahun.

Dari proses pengolahan alkohol (etanol) di PS. Madukismo dihasilkan produk berupa alkohol prima, alkohol teknis, dan spiritus. Produk utamanya adalah alkohol prima dan alkohol teknis. Alkohol prima merupakan etanol berkadar 95% dan bebas alhedid, sedangkan alkohol teknis merupakan etanol berkadar kurang dari 95% dan masih mengandung alhedid. Alkohol teknis ini dipasarkan dalam bentuk spiritus cair.

Selain itu, PS. Madukismo juga memiliki produk samping yang masih memiliki nilai ekonomis, yaitu minyak fusel. Minyak fusel merupakan gabungan dari alkohol non-etanol, seperti propanol, butanol, pentanol, heksanol, isoamil-alkohol, dan sebagainya. Minyak fusel merupakan hasil samping dari *rectifier column* dan *nachloop column*. Minyak fusel ini akan dijual ke produsen *essence* sebagai bahan baku produksi *essence* atau perasa makanan.

E. Struktur Organisasi PT Madu Baru Yogyakarta

Pabrik gula dan spiritus Madukismo berada di bawah satu induk organisasi yaitu PT. Madu Baru yang berbentuk “Perseroan Terbatas”. Pimpinan tertinggi di PT. Madu Baru adalah Dewan Komisaris dengan pelaksana harian oleh seorang direktur.

PS. Madukismo dipimpin oleh seorang kepala pabrik yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan produksi. Kepala Pabrik dibantu oleh dua staf, seorang staf sebagai kepala sub seksi pengolahan dan seorang staf sebagai kepala seksi instalasi.

Susunan direksi PT. Madu Baru saat ini adalah :

1. Presiden Komisaris : GKR. Pembayun
2. Komisaris : Drs. Sumargono dan Ir. Agus Purnomo, M.Si
3. Direktur : Ir. Subandrio
4. General Manager : Ir. Rahmat Edy Cahyon, M. Si.,

Struktur Organisasi PT. Madu Baru serta PS. Madukismo dapat dilihat pada halaman 49 dan 50.

P2G Madu Baru PT merupakan perusahaan yang menerapkan struktur organisasi fungsional. Berdasarkan deskripsi jabatan P2G Madu Baru PT, berikut ini diuraikan tugas-tugas dari masing-masing jabatan

1) Direktur

Direktur berfungsi mengelola perusahaan secara keseluruhan untuk melaksanakan kebijakan rapat umum pemegang saham.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direktur:

- a. Merumuskan tujuan perusahaan
- b. Menciptakan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan
- c. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman penyusunan anggaran tahunan.
- d. Menetapkan rencana anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada rapat umum pemegang saham.
- e. Terciptanya tujuan pedoman yang telah ditetapkan
- f. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber-sumber perusahaan

Wewenang dari Direktur antara lain :

- a. Memilih dan menetapkan tujuan yang baik bagi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham .
- b. Memilih dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan
- c. Memilih dan menetapkan cara alokasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan perusahaan
- d. Bertindak atas nama perusahaan dalam urusan-urusan perusahaan dengan pihak luar

2) Sistem Pengendalian Intern (SPI)


Tugas dari bagian Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian intern akuntansi.


- b. Melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan perusahaan untuk menentukan efisiensi dan efektivitasnya
- c. Melaksanakan penyelidikan khusus sesuai perintah Direksi
- d. Melaksanakan pemeriksaan untuk menentukan dipatuhinya kebijaksanaan Direksi dan Administratur

Wewenang dari bagian SPI :

- a. Meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka tugas pemeriksaanya dari Administratur, semua kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi dan seluruh karyawan dalam perusahaan
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi



Gambar 2. Struktur Organisasi PT Madu Baru



Gambar 3. Struktur Organisasi Pabrik Spiritus Madukismo

3) Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan

Kepala bidang administrasi dan keuangan berfungsi mengelola perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi. Tugas dan wewenangnya adalah :

- a. Merumuskan sasaran dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan oleh direksi
- b. Menetapkan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan
- c. Menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi
- d. Membantu direksi dalam menyusun rencana jangka panjang perusahaan
- e. Melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan anggaran tahunan
- f. Mengangkat dan memberhentikan serta membarikan sanksi terhadap karyawan non-staff perusahaan yang melanggar disiplin kerja yang berlaku
- g. Menilai dan mengusulkan promosi dan demosi karyawan staff perusahaan kepada direksi

Tanggung jawab Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan adalah:

- a. Kelancaran pelaksanaan pengendalian manajemen
- b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran perusahaan
- c. Efektivitas dan efisiensi strategi yang ditetapkan dalam mencapai sasaran perusahaan

4) Kepala Bidang Produksi

Kepala bidang produksi berfungsi mengelola perusahaan dalam proses produksi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi.

Tugas dan tanggung jawab Kepala bagian produksi :

- a. Mengadakan riset tentang produk yang akan dikeluarkan mengenai proses produksi dan target yang akan diraih oleh perusahaan.
- b. Bertanggung jawab atas jalannya produksi secara keseluruhan dan menjaga kualitas produk.

5) Kepala Bagian Pemasaran

Kepala bagian pemasaran berfungsi melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrator dalam bidang pemasaran serta memimpin bagian pemasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Pemasaran :

- a. Mengadakan riset pasar dan riset promosi dalam rangka meningkatkan promosi penjualan
- b. Menentukan saluran distribusi
- c. Merencanakan penjualan dan produksi
- d. Melaksanakan promosi dan memperluas daerah pemasaran
- e. Menyalurkan produk selesai kepada konsumen

6) Kepala Bidang SDM dan Umum

Kepala bidang SDM dan umum berfungsi melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrator dalam bidang sumber daya manusia

dan umum serta memimpin bagiannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Tugas dan tanggung jawab bidang SDM dan umum adalah :

- a. Mengatur pembayaran gaji dan upah
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai gaji karyawan
- c. Membuat rencana anggaran dan belanja karyawan

7) Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan

Kepala bidang akuntansi dan keuangan berfungsi melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrator dalam bidang anggaran, keuangan, personalia, akuntansi dan umum serta memimpin bagian akuntansi dan keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Tugas Bidang Akuntansi dan Keuangan adalah :

- a. Menjalankan kebijakan direksi dalam bidang keuangan dan bidang pengolahan data akuntansi perusahaan.
- b. Melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang pengadaan barang dan jasa kebutuhan perusahaan
- c. Memimpin dan mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran perusahaan serta revisi anggaran perusahaan
- d. Menetapkan rancangan anggaran bagian akuntansi dan keuangan
- e. Menandatangani dokumen-dokumen dan laporan-laporan atas dasar sistem otorisasi yang berlaku
- f. Mengusulkan penambahan, pengurangan , dan pemindahan karyawan dalam bagiannya.

- g. Menilai dan mengusulkan promosi dan demosi karyawan kepada direktur

Tanggung jawab bidang akuntansi dan keuangan :

- a. Penyajian laporan keuangan, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern
- b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perusahaan
- c. Menyediakan karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan
- d. Pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan karyawan

8) Kepala Bagian Instalasi

Kepala bagian instalasi berfungsi membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spiritus dalam mengoperasikan mesin dan peralatan dan perluasan pabrik spiritus serta memimpin seksinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tugas dan wewenang bagian Instalasi:

- a. Menjaga alat-alat pabrik
- b. Memberi otorisasi atas dokumen dan laporan sesuai dengan sistem wewenang yang berlaku
- c. Melarang penggunaan alat-alat dan tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran
- d. Memberi peringatan tertulis kepada karyawan divisinya yang melanggar ketentuan kerja yang berlaku.
- e. Menandatangani dokumen dan laporan sesuai dengan sistem yang berlaku

Tanggung jawab bagian Instalasi :

- a. Kelancaran seluruh produksi
- b. Pemeliharaan dan reparasi instalasi pabrik

9) Kepala Bagian Pabrikasi

Kepala bagian pabrikasi berfungsi untuk membantu kepala divisi pabrik gula dan spiritus dalam melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrasi dalam pengolahan gula dan memimpin seksi-seksi yang berada di bawah wewenangnya. Tugas dan wewenangnya adalah :

- a. Melaksanakan rencana produksi gula dan menjaga kelancaran proses produksi gula
- b. Mengawasi mutu, penimbangan, dan pembungkusan gula
- c. Menjaga kelancaran proses produksi gula
- d. Menghitung kebenaran angka-angka rendemen dan daftar bagi hasil gula petani
- e. Menyusun laporan rutin dan identitas mengenai kegiatan bagian pabrikasi

Tanggung jawab bagian produksi :

- a. Pencapaian target produksi gula
- b. Pencapaian mutu produksi sesuai dengan yang telah ditetapkan
- c. Kelancaran proses produksi gula
- d. Kebenaran penghitungan angka-angka remenden

10) Kepala Bagian Tanaman

Kepala bagian tanaman berfungsi untuk membantu administrator dalam melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang penanaman dan penyediaan bibit tebu, pemasukan tebu rakyat intensifikasi, penyuluhan teknis penanaman tebu, rencana tebang dan angkutan tebu, dan kegiatan lainnya yang menyangkut persediaan suplai tebu sebagai bahan baku pabrik gula. Tugas dan wewenang bagian Tanaman :

- a. Membantu administrator dalam pelaksanaan pencapaian target tanaman tebu bibit dan tebu giling
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh administrator
- c. Mengawasi pelaksanaan penanaman tebu bibit dan tebu giling
- d. Mengusulkan, menambahkan, mengurangi, dan memindahkan karyawan bagiannya.
- e. Mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenangannya kepada bawahannya
- f. Menyusun laporan rutin dan insidental tentang kegiatan bagian tanaman

Tanggung jawab bagian tanaman :

- a. Pencapaian target luas areal tanaman tebu bibit dan tebu giling
- b. Ketepatan jadwal penanaman tebu bibit dan tebu giling
- c. Pencapaian mutu produksi tebu bibit dan tebu giling
- d. Pencapaian produktivitas tebu bibit dan tebu giling

11) Kepala Pabrik Spiritus dan Alkohol

Kepala pabrik spiritus atau alkohol berfungsi untuk membantu kepala divisi pabrik gula dan spiritus dalam melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrator dalam pengelolaan alkohol dan spiritus. Tugas dan wewenangnya adalah :

- a. Melaksanakan rencana produksi alkohol dan spiritus
- b. Mengawasi dan mengendalikan mutu alkohol dan spiritus sesuai dengan yang telah ditetapkan
- c. Mengendalikan produksi alkohol dan spiritus untuk memenuhi target produksi
- d. Menandatangani dokumen dan laporan sesuai dengan sistem otorisasi yang berlaku
- e. Menilai dan mengusulkan promosi dan demosi karyawan yang ada di dalam seksinya.

Tanggung jawab dari bagian pabrik spiritus dan alkohol adalah :

- a. Pencapaian target produksi alkohol dan spiritus
- b. Pencapaian mutu alkohol dan spiritus sesuai dengan yang telah ditetapkan
- c. Dipatuhinya semua ketentuan dan larangan yang bersangkutan dengan pencegahan bahaya kebakaran.

F. Personalia

1. Jumlah Tenaga Kerja

Karyawan PT Madu Baru berjumlah 1.401 orang, yang terdiri dari:

- a. 67 orang karyawan pimpinan
- b. 415 orang karyawan pelaksana
- c. 683 orang karyawan tidak tetap dalam
- d. 236 orang karyawan tidak tetap luar

2. Jenis Tenaga Kerja

a. Tenaga Kerja Tetap

Tenaga Kerja Tetap adalah karyawan yang dipekerjakan untuk waktu yang tidak tertentu. Tenaga Kerja Tetap dibagi kedalam 2 status yaitu karyawan harian dan karyawan bulanan. Hubungan kerja dimulai dengan masa percobaan kerja selama tiga bulan. Karyawan bulanan selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tunjangan hari tua dan tunjangan sosial yang dihitung berdasarkan masa kerja serta golongan klasifikasinya.

b. Tenaga Kerja Tidak Tetap

Tenaga Kerja Tidak Tetap adalah karyawan yang dipekerjakan untuk suatu waktu tertentu,, biasanya pada saat musim giling berlangsung. Setiap kali musim giling tiba mereka melamar pekerjaan dan mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan, dan pada saat musim giling telah berakhir biasanya kontrak kerja mereka juga berakhir.

Tenaga Kerja Tidak Tetap dibedakan menjadi :

1) Tenaga Kerja Kampanye

Tenaga Kerja Kampanye adalah karyawan yang hanya bekerja pada masa produksi. Karyawan melaksanakan pekerjaan mulai dari penimbangan tebu, penggilingan dan pekerjaan-pekerjaan lain di pabrik.

2) Tenaga Kerja Musiman

Tenaga Kerja Musiman adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan di sekitar *emplasemen*, tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Contoh tenaga kerja musiman , antara lain :

- a) Pekerja pada lintasan rel baik di dalam emplasemen maupun yang berada di luar emplasemen
- b) Pekerja pada derek dimana tebu bongkar dari truk atau *trailer* dan dipindahkan ke lori.
- c) Sopir dan kernet traktor
- d) Juru tulis di gudang pusat, gudang gula, bagian akuntansi dan keuangan, dan bagian tanaman.
- e) Pekerja pengambil contoh tebu dan contoh analisa laboratorium.

3. Jam Kerja Karyawan

Jam Kerja Karyawan pada P2G Madu Baru PT adalah sebagai berikut :

a. Regu Kerja Umum

Hari Senin sampai hari Kamis :

1) Jam Kerja : 06.30 – 15.00 WIB

2) Jam Istirahat : 11.30 – 12.00 WIB

Hari Jumat dan Hari Sabtu

1) Jam Kerja : 06.30 – 12.00

b. Regu Jam Kerja Khusus terdiri dari 3 *shift*, yaitu :

1) *Shift 1/ Pagi* : 06.30 – 14.00 WIB

2) *Shift 2/Siang* : 14.00 – 22.00 WIB

3) *Shift 3/Malam* : 22.00 – 06.00 WIB

4. Hari Libur Karyawan

Hari-hari libur untuk karyawan terdiri dari :

a. Hari Minggu

b. Hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah

c. Hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan

5. Cuti Karyawan

Cuti Karyawan terdiri dari :

a. Cuti selama 12 hari kerja

Seorang karyawan tetap dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus tanpa terputus-putus berhak untuk menikmati cuti kerja

selama selama 12 hari kerja untuk tiap tahunnya. Pelaksanaanya tidak sekaligus, tetapi dilakukan lebih dari satu kali.

b. Cuti Panjang 1 bulan

Seorang karyawan tetap dengan masa kerja selama tiga tahun terus-menerus berhak menikmati cuti panjang selama satu bulan penuh. Cuti tersebut dapat dinikmati secara sekaligus atau dapat dipecah dua atau tiga kali.

6. Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan diberikan dengan maksud agar karyawan bekerja dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga produktivitas diharapkan dapat meningkat. Adapun kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh P2G Madu Baru PT adalah :

- a. Semua karyawan diikutsertakan dalam program ASTEK
- b. Jaminan hari tua yaitu hak pensiun bagi karyawan tetap
- c. Ada Koperasi karyawan dan pensiunan P2G Madu Baru PT
- d. Program Taskhat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) bagi karyawan kampanye.
- e. Perumahan Dinas
- f. Poliklinik dan klinik KB perusahaan
- g. Taman Kanak-kanak Perusahaan
- h. Tempat Ibadah
- i. Sarana Olah Raga
- j. Pakaian Dinas

- k. Biaya Pengobatan
- l. Kesempatan rekreasi karyawan dan keluarga

G. Proses Produksi

P2G Madu Baru PT dalam melakukan proses produksi baik produksi gula, spiritus, dan alkohol melalui beberapa tahapan yang melalui beberapa unit kerja. Unit tersebut antara lain :

1. Unit Pemerahan Nira

Tebu yang telah ditimbang kemudian dibawa ke bagian stasiun penggilingan untuk diambil niranya. Agar diperoleh nira sebanyak-banyaknya, maka ditambahkan air imbisi. Dari proses pengambilan ini dihasilkan nira mentah dan ampas tebu yang digunakan sebagai bahan bakar pada Stasiun Ketel (Pembangkit Tenaga).

2. Unti Pemurnian Nira

Tujuan dari pemurniaan nira adalah untuk memurnikan nira mentah dari stasiun penggilingan, dengan jalan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam nira sehingga diperoleh nira jernih. Pada proses ini nira mentah dicampur dengan air kapur, air *afzoeten* dan gas SO_2 sehingga akan dihasilkan nira jernih dan blotong yang digunakan sebagai pupuk organik.

3. Unit Penguapan Nira

Nira Jernih dari bagian pemurnian nira kemudian dipanaskan atau diuapkan. Setelah terjadi proses penguapan pada bagian ini maka akan

dihasilkan nira kental dengan *brix* 60 dan selanjutnya direaksikan dengan SO₂ untuk pemucatan (*bleaching*).

4. Unit Pemasakan (Kristalisasi)

Pada bagian ini nira kental dari bagian penguapan ditambah dengan cairan yang disebut air cucian masakan sehingga akan dihasilkan *massequite* (campuran antara kristal gula dan larutan yang belum mengkristal)

5. Unit Pemutaran

Tugas Bagian Pemutaran adalah memisahkan *massequite* menjadi kristal dan larutan. Dari proses dibagian pemutaran ini akhirnya dihasilkan kristal yang disebut gula dan larutan terakhir yang sudah tidak dapat dikristalkan lagi yang disebut tetes (*final molasses*). Tetes (*final molasses*) dimanfaatkan sebagai bahan baku alkohol dan spiritus.

6. Unit Penyelesaian

Pada unit Penyelesaian dengan menggunakan alat penyaring gula, gula halus SPS (*Superior Head Sugar*) dari puteran SHS dipisah-pisahkan antara gula halus, gula kasar, dan gula normal.

H. Pemasaran

1. Gula

Sebelum pertengahan tahun 1997, semua hasil produksi gula setiap lima hari sekali di *stock opname* bersama Bulog, disimpan di gudang pabrik gula Madukismo dan langsung dibeli oleh Bulog. Sejak saat itu gula menjadi milik Bulog, para grosir yang hendak membeli gula langsung kepada Bulog dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Bulog, pabrik gula Madukismo hanya melayani pengeluaran gula. Selanjutnya gula tersebut akan dipasarkan kemana tergantung kepada para grosir. Namun pada saat Indonesia mengalami krisis moneter sistem pendistribusian gula tidak lagi dimonopoli oleh Bulog, perusahaan dapat menjual langsung ke pasar, dengan demikian harga gula ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran pasar.

2. Alkohol dan Spiritus

Alkohol dan Spiritus pemasarannya diatur sendiri oleh perusahaan melalui distributor alkohol dan spiritus. Distributor berasal dari beberapa daerah antara lain Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta.

I. Kebijakan Akuntansi

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep Harga Pokok Historis. Laporan Laba/Rugi disusun berdasarkan *all inclusive concept*. Dana yang digunakan dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan adalah modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

2. Piutang

Piutang dikelompokkan berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Pengelompokannya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu piutang yang tinggi tingkat kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah tingkat kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi)

3. Persediaan Hasil

Dalam menyajikan catatan persediaan hasil gula menurut harga jual. Untuk alkohol dan spiritus persediaan hasilnya disajikan menurut harga pokok rata-rata. Tetes disajikan menurut harga pembelian dari petani yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

4. Persediaan Bahan

Metode penentuan harga pokok persediaan bahan atau barang adalah dengan menggunakan metode rata-rata berjalan.

5. Cadangan Penyusutan

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus, dan tiap-tiap aktiva dikelompokkan menurut jenisnya dan mempunyai umur

ekonomis yang berbeda-beda. Untuk menghitung PPh badan penyusutan dihitung berdasarkan metode saldo menurun.

6. Utang

Hutang disajikan kedalam dua kelompok yaitu hutang yang tingkat penyelesaian kurang dari satu tahun dibukukan sebagai hutang lancar. Sedangkan hutang yang penyelesaian hutangnya lebih dari satu tahun disajikan dalam Neraca sebagai hutang jangka panjang.

7. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan penjualan gula diakui pada saat selesai produksi gula dan disimpan di gudang. Pendapatan penjualan alkohol dan spiritus diakui pada saat alkohol dan spiritus dikirim kepada pembeli. Pendapatan penjualan tetes diakui pada saat selesai produksi dengan harga pokok dan selisih harga jual seluruhnya diakui pada saat tetes tersebut dikirim kepada pembeli.

8. Pembebanan Biaya.

Pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (*accrual basis*).

BAB V

ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, pengambilan data penelitian dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 30(tiga puluh) responden PT Madu Baru dan kembali sebanyak 30 (tiga puluh) kuesioner, sehingga tingkat pengembalian kuesioner adalah 100% (seratus persen). Kuesioner yang dibagikan dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian I berisi data responden dan bagian II berisi daftar pernyataan tentang peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan yang berjumlah 16 (enam belas) butir pernyataan.

1. Data Karakteristik Responden

a) Jenis Kelamin

Tabel 3 Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	22	73,3
Perempuan	8	26,7
Total	30	100

Sumber : Data primer diolah

Deskripsi data responden dilihat dari jenis kelamin. Responden berjumlah 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang responden laki-laki atau 73,3% (tujuh puluh tiga koma tiga persen) dan 8 orang responden perempuan atau 26,7% (dua puluh enam koma 7 persen).

b) Tingkat Pendidikan

Tabel 4 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	10	33,3
D3	8	26,7
S1	12	40
Total	30	100

Sumber : Data primer diolah

Deskripsi data responden dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh karyawan PT Madu Baru terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkat pendidikan dari 7 (tujuh) tingkatan pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Ketiga tingkat pendidikan karyawan yang menjadi deskripsi data dari responden PT Madu Baru, yaitu SMA, D3 dan S1. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 10 (sepuluh) orang atau sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen), responden dengan tingkat pendidikan terakhir D3 sebanyak 8 (delapan) orang atau sebesar 26,7% (dua puluh enam koma tujuh persen) dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 12 (dua belas) orang atau sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data terdistribusi secara normal yang berarti bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Penentuan suatu data terdistribusi normal atau tidak sangat penting untuk menentukan analisis data yang akan digunakan dalam analisis hipotesis. Suatu data yang terdistribusi normal

maka analisis hipotesisnya akan menggunakan uji parametrik, sementara jika data tidak terdistribusi normal maka analisis hipotesisnya menggunakan uji non parametrik.

- a) Uji normalitas persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan

Uji Normalitas persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan pada penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors) dengan bantuan *SPSS 17.0 for Window*. Berdasarkan ketentuan, bahwa suatu data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Sig.) pada tabel Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat diterima 5% (lima persen) atau 0,05 (Nol koma nol lima), jika nilai Signifikansi (Sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima 5% (lima persen) atau 0,05 (Nol koma nol lima) maka data tersebut dikatakan tidak terdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan .

Tabel 5 Normalitas Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan

	<i>Tests of Normality</i>					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
tot_skor_pspsi	.209	30	.002	.843	30	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data primer diolah dari *SPSS 17 for Window*

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi (Sig.) adalah $0,002 < 0,05$, yaitu nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5% (lima persen) yang berarti bahwa sebaran datanya tidak terdistribusi normal. Dengan diketahui bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal maka uji hipotesis persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan akan menggunakan uji non-parametrik.

3. Pengujian Instrumen

a) Validitas Instrumen Penelitian

Validitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut valid. Instrumen dikatakan valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

1. Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan

Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila memenuhi syarat $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Untuk jumlah responden

sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan tingkat kesalahan sebesar 5% maka dapat diperoleh nilai $r\text{-tabel} = 0,361$. Hasil kesimpulan validitas dari tiap butir pernyataan dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 6 Uji Validitas

Nomor Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Kesimpulan
1	0,728	0,361	Valid
2	0,815	0,361	Valid
3	0,738	0,361	Valid
4	0,686	0,361	Valid
5	0,861	0,361	Valid
6	0,805	0,361	Valid
7	0,856	0,361	Valid
8	0,898	0,361	Valid
9	0,852	0,361	Valid
10	0,912	0,361	Valid
11	0,817	0,361	Valid
12	0,755	0,361	Valid
13	0,791	0,361	Valid
14	0,805	0,361	Valid
15	0,754	0,361	Valid
16	0,785	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah

b) Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliabilitas suatu data menunjukkan bahwa hasil dari pengujian relatif konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Uji Reliabilitas dilakukan setelah alat ukur dinyatakan valid dengan menggunakan teknik Spearman-Brown yaitu teknik belah ganjil-genap. Rumus teknik Spearman-Brown (Supriyono,2005:122) adalah sebagai berikut :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Reliabilitas Persepsi Karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, reliabilitas diukur menggunakan bantuan *SPSS 17.0 for Window* dan diperoleh hasil r_b sebesar 0,970 (lampiran 3), sehingga dapat diketahui besarnya r_i :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

$$r_i = \frac{2 \cdot 0,970}{1+0,970}$$

$$r_i = \frac{1,94}{1,970}$$

$$r_i = 0,9847$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui besarnya $r_i = 0,9847 > 0,80$, jadi persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan secara umum adalah reliabel.

B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan dan untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

1. Menjawab rumusan masalah pertama yaitu persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan

Dalam menjawab rumusan masalah pertama ini digunakan suatu acuan norma penilaian yaitu dengan menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian Acuan Norma ini menggunakan dasar nilai Mean (\bar{X}) dan standar deviasi (S), dalam penilaian digunakan suatu range antara Mean (\bar{X}) dan standar deviasi (S).

Kriteria dalam Penilaian Acuan Norma II untuk menilai persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan adalah sebagai berikut :

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) > $\bar{X} + 1S$	Sangat Baik
$\bar{X} - 1S < \text{Total skor tiap responden (X)} < \bar{X} + 1S$	Baik
Total skor tiap Responden (X) < $\bar{X} - 1S$	Kurang Baik

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 5, maka kriteria persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Kriteria Penilaian Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan

Skor	Penilaian
Skor lebih dari 63	Sangat Baik
Skor diantara 50 sampai dengan 63	Baik
Skor kurang dari 50	Kurang Baik

Sumber : Data primer diolah

Dari pengolahan data kuesioner mengenai persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin

Tabel 8 Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki		Perempuan		
Skor	F	%	F	%	
Skor lebih dari 63	4	18,18	3	37,5	7
Skor diantara 50 sampai dengan 63	12	54,55	5	62,5	17
Skor kurang dari 50	6	27,27	0	0	6
Total	22		8		30

Sumber : Data primer diolah

Keterangan :

Skor lebih dari 63 : Sangat Baik

Skor diantara 50 sampai dengan 63 : Baik

Skor kurang dari 50 : Kurang Baik

Dilihat dari hasil penghitungan yang ada pada tabel 8 di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin. Dari 22 (dua puluh dua) orang karyawan laki-laki terdapat 4 (empat) orang atau 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen) yang mempunyai persepsi sangat baik, sebanyak 12 (dua belas) orang atau 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) mempunyai persepsi baik dan sebanyak 6 (enam) orang atau 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) mempunyai persepsi yang kurang baik. Untuk karyawan perempuan dengan total 8 (delapan) orang karyawan, terdapat 3 (tiga) atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima persen) mempunyai persepsi sangat baik

dan sebanyak 5 (lima) orang atau 62,5% (enam puluh koma lima persen) mempunyai persepsi yang baik.

Jumlah total karyawan yang mempunyai persepsi sangat baik berjumlah 7 (tujuh) orang, total karyawan yang mempunyai persepsi baik berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan total karyawan dengan persepsi kurang baik berjumlah 6 (enam) orang.

- b) Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 9 Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Skor	Tingkat Pendidikan						Total
	SMA		D3		S1		
	F	%	F	%	F	%	
Skor lebih dari 63	0	0	0	0	7	58,34	7
Skor diantara 50 sampai dengan 63	8	80	5	62,5	4	33,33	17
Skor kurang dari 50	2	20	3	37,5	1	8,33	6
Total	10		8		12		30

Sumber : Data primer diolah

Keterangan :

Skor lebih dari 63 : Sangat Baik

Skor diantara 50 sampai dengan 63 : Baik

Skor kurang dari 50 : Kurang Baik

Berdasarkan tabel frekuensi pada tabel 9, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh para responden (karyawan PT Madu Baru) yaitu SMA, Diploma 3 (D3) dan Strata 1 (S1). Jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir SMA berjumlah 10 orang, karyawan dengan tingkat

pendidikan terakhir D3 berjumlah 8 orang dan karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir S1 berjumlah 12 orang .

Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh SMA, sebanyak 8 (delapan) orang atau 80% (delapan puluh persen) mempunyai persepsi yang baik dan sebanyak 2 (dua) orang atau 20% (dua puluh persen) mempunyai persepsi yang kurang baik.

Karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh Diploma 3 (D3), sebanyak 5 (lima) orang atau 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) mempunyai persepsi yang baik dan sebanyak 3 (tiga) orang atau 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) mempunyai persepsi yang kurang baik.

Karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh Strata 1 (S1), sebanyak 7 (tujuh) orang atau 58,34% (lima puluh delapan koma tiga empat persen) mempunyai persepsi yang sangat baik, sebanyak 4 (empat) orang atau 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) mempunyai persepsi yang baik dan 1(satu) orang atau 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) mempunyai persepsi yang kurang baik.

2. Menjawab rumusan masalah kedua mengenai perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan						Total
	SMA		D3		S1		
Skor	fo	fe	fo	fe	fo	fe	Total
Skor lebih dari 63	0	2.33	0	1.87	7	2.8	7
Skor diantara 50 sampai dengan 63	8	5.67	5	4.53	4	6.8	17
Skor kurang dari 50	2	2	3	1.6	1	2.4	6
Total (Σ)	10		8		12		30

Sumber : Data primer diolah

Tabel 11 Perbedaan Frekuensi Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sampel	Skor Persepsi	fo	fe	fo-fe	(fo-fe) ²	$\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
SMA	lebih dari 63	0	2.33	-2.33	5.4289	2.33
	diantara 50 s.d. 63	8	5.67	2.33	5.4289	0.95748
	kurang dari 50	2	2	0.00	0	0
D3	lebih dari 63	0	1.87	-1.87	3.4969	1.87
	diantara 50 s.d. 63	5	4.53	0.47	0.2209	0.04876
	kurang dari 50	3	1.6	1.40	1.96	1.225
S1	lebih dari 63	7	2.8	4.20	17.64	6.3
	diantara 50 s.d. 63	4	6.8	-2.80	7.84	1.15294
	kurang dari 50	1	2.4	-1.40	1.96	0.81667
Total (Σ)		30	30	0		15

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 11 dapat diketahui besarnya X^2 hitung sebesar 15, besarnya X^2 tabel dapat ditentukan dengan menentukan derajat kebebasan (db) = (b-1)(k-1). Diketahui jumlah baris (b) = 3 dan

kolom (k) = 3 sehingga derajat kebebasan (db) = $(3-1)(3-1) = (2)(2) = 4$. Berdasarkan tabel Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan = 4 maka besarnya X^2 tabel = 9,488, sehingga X^2 hitung = $15 > 9,488$ (X^2 tabel) sehingga kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan persepsi karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA, D3 dan S1 terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan.

C. Hasil Penelitian dan Interpretasi

1. Persepsi karyawan mengenai Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan laki-laki sebesar 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) atau 12 (dua belas) orang karyawan mempunyai persepsi yang baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, sebanyak 4 (empat) orang atau 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen) yang mempunyai persepsi sangat baik dan hanya 6 (enam) orang karyawan laki-laki atau 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) yang mempunyai persepsi kurang baik. Sebagian besar karyawan perempuan 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) mempunyai persepsi yang baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam

perpajakan, karyawan perempuan yang mempunyai persepsi sangat baik berjumlah 3 (tiga) orang atau 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dan tidak ada karyawan perempuan yang mempunyai persepsi kurang baik.

Persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh karyawan sebagian besar karyawan dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 7 (tujuh) orang atau 58,34% (lima puluh delapan koma tiga empat persen) mempunyai persepsi yang sangat baik, sementara itu tidak terdapat karyawan yang mempunyai persepsi sangat baik dari tingkat pendidikan terakhir SMU dan D3. sebagian besar karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir SMU dan D3 mempunyai persepsi yang baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan. Sementara itu hanya sebagian kecil karyawan yang mempunyai persepsi kurang baik dari ketiga tingkatan yang ada yaitu S1, D3 dan SMU.

2. Perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan pengujian diketahui bahwa X^2 hitung = 15 > 9,488 (X^2 tabel) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir karyawan. Hal ini dapat disebabkan dari pengalaman dan ilmu tentang perpajakan dan peraturan pajak yang pernah dipelajari atau diperoleh dari tiap tingkatan pendidikan karena hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membentuk persepsi

seseorang yang diperoleh dari proses belajar. Karyawan dengan tingkat pendidikan S1 tentunya jauh lebih banyak mendapatkan teori atau ilmu tentang perpajakan dibandingkan dengan karyawan dengan tingkat pendidikan SMU dan D3. Terbukti bahwa karyawan dengan persepsi sangat baik semuanya berasal dari karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir S1.

BAB VI

PENUTUP

Pada Bab VI ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian dan juga saran.

A. Kesimpulan

1. Persepsi karyawan PT Madu Baru terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut, 54,55% karyawan laki-laki dari total 22 orang karyawan laki-laki mempunyai persepsi yang baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, 18,18% karyawan laki-laki mempunyai persepsi yang sangat baik. Sementara itu persepsi karyawan perempuan, sebanyak 62,5% karyawan perempuan dari total 8 orang karyawan perempuan mempunyai persepsi yang baik dan 37,5% orang karyawan perempuan mempunyai persepsi sangat baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan. Persepsi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, hanya karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebesar 58,34% dari total 12 orang karyawan dengan pendidikan terakhir S1 yang mempunyai persepsi sangat baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, namun secara keseluruhan karyawan dengan pendidikan terakhir SMU, D3 dan S1 mempunyai persepsi yang baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan.

2. Berdasarkan uji Chi Square dalam pengujian perbedaan persepsi karyawan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi karyawan terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian hanya terbatas pada peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 79 tahun 2008.
2. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner diadopsi sepenuhnya dari PMK no 79 tahun 2008 dan tidak memperhatikan ketentuan lain mengenai peraturan revaluasi aktiva tetap yang berlaku di Indonesia seperti dalam PSAK 16 hasil revisi tahun 2007 dimana terdapat perbedaan aturan revaluasi aktiva tetap yang banyak diperdebatkan karena hal ini dapat mempengaruhi dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Pengisian kuesioner oleh karyawan tidak ditunggu oleh penulis dan penulis tidak mengetahui apakah seluruh karyawan yang mengisi kuesioner tersebut terlibat atau tidak terlibat dalam proses revaluasi aktiva tetap perusahaan, hal ini mampu menyebabkan perbedaan persepsi dari penulis dengan karyawan terhadap pernyataan dalam kuesioner sehingga kesimpulan yang diambil bisa terjadi kekeliruan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan, terdapat beberapa saran baik bagi pihak perusahaan maupun peneliti selanjutnya.

1. Saran bagi Perusahaan PT Madu Baru

Sebagian besar karyawan di PT Madu Baru telah mempunyai persepsi yang baik terhadap peraturan revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi perusahaan dalam pilihan melakukan revaluasi aktiva tetap sebagai salah satu alternatif perencanaan pajak perusahaan, dikarenakan karyawan bagian akuntansi dan keuangan telah mempunyai pengetahuan yang baik dilihat dari persepsi mereka terhadap aturan revaluasi aktiva tetap. Masih ada beberapa karyawan yang mempunyai persepsi kurang baik, semoga mereka mau lebih giat menambah pengetahuan dibidang perpajakan sehingga perusahaan semakin mempunyai karyawan-karyawan yang berpengetahuan baik dalam perpajakan, hal ini supaya mampu mendorong perencanaan pajak yang lebih baik bagi perusahaan.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Semoga pada penelitian selanjutnya peneliti dapat memasukkan unsur pernyataan yang bukan hanya dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tahun 2008, hal ini dikarenakan bahwa revaluasi aktiva tetap juga terkait dengan aturan PSAK dan peneliti sebaiknya mengetahui apakah seluruh karyawan yang akan diteliti sebagai responden selanjutnya terlibat langsung atau tidak dalam proses revaluasi aktiva tetap perusahaan dengan begitu diharapkan kesimpulan yang diambil terkait persepsi karyawan jauh lebih sempurna.

Teknis-teknis pelaksanaan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap juga belum dikemukakan dalam penelitian ini, semoga pada penelitian selanjutnya peneliti mampu memasukkan unsur teknis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap yaitu dari segi penghitungannya sehingga hasil dari penelitian nantinya juga mampu membantu perusahaan tempat peneliti melakukan penelitian dalam mempertimbangkan pilihan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap.

Daftar Pustaka

- Ari Chandra Dewi, M.I. 1998. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Tanah : Studi Kasus P2G Madu Baru PT Yogyakarta. *Skripsi SI*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Baridwan, Zaki.1997. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE
- DNM da Santo, Emmanuel. 2004. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Laporan Keuangan Perusahaan: Studi Pustaka. *Skripsi SI* Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Gaeremynck, Ann and Reinhilde Veuggellers. The Revaluation of Asset as A Signalling Device : A Theoretical and an Empirical Analysis. 1999. *Accounting and Bussines research Vol. 29 No. 2 pp 123-139*
- Haryono Jusup, Al. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta : BPFE
- Kieso, D.E & Weygandt, J.J. 2002. *Akuntansi Intermediate(terjemahan) jilid 2*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riser untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Kusnandy, Inez Citra. 2007. Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Di Kawasan Berikat (studi Deskriptif pada Kawasan Berikat PT GMF Aero Asia). *Skripsi SI*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- , 2006. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Purwanto, Suharyadi S.K. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat
- S. Adi, Wenefrida. 2001. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Dan Pajak . *Skripsi SI*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma

- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2007. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Setiawan, Yamin. 2008. *Psikometri*. <http://www.yaminsetiawan.com>
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Subana, M dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, Prof. Dr. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Suwardjono. 1990 *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta : BPFE
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady A. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta : Bumi Aksara
- Uyanto, Stanislaus S., Ph.D. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wang, Zhemin. 2006. Up Ward Revaluation of Fixed Asset. *Journal of Bussines and Economic volume 4 number 1*
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- www.ortax.org. *Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008*
- www.pajak.go.id *Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*
- , *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- www.teori-psikologi.blogspot.com/2008/05/pengertian-persepsi.html
- W, Teguh. 2008. *Cara Mudah Melakukan Analisa Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran 1 Output SPSS Frekuensi Data Responden

JENIS KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	22	73.3	73.3	73.3
Perempuan	8	26.7	26.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

TINGKAT PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	10	33.3	33.3	33.3
D3	8	26.7	26.7	60.0
S1	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006	.021	.000	.001	.000	.000	.002	.000	.000	.016	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.632**	.557**	.367*	.539**	.666**	.436*	.587**	.509**	.432	.544**	.708**	.531**	.658**	.789**	1	.671**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.046	.002	.000	.016	.001	.004	.017	.002	.000	.003	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.614**	.549**	.489**	.432*	.640**	.549**	.685**	.614**	.626**	.705**	.522**	.435*	.755**	.767**	.671**	1	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.006	.017	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.003	.016	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
tot_sk	Pearson Correlation	.729**	.815**	.738**	.686**	.861**	.805**	.856**	.898**	.852**	.912**	.817**	.755**	.791**	.805**	.754**	.785**	1
or_ps	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
psi	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3 Output SPSS Reliabilitas Instrumen Penelitian Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan

		Tot_ganjil	Tot_genap
Tot_ganjil	Pearson Correlation	1	.970**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Tot_genap	Pearson Correlation	.970**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan :

Tot_genap = Total penjumlahan skor pada pernyataan dengan nomor genap
dari setiap responden (pernyataan nomor 2,4,6,8,10,12,14,16)

Tot_ganjil = Total penjumlahan skor pada pernyataan dengan nomor ganjil
dari setiap responden (pernyataan nomor 1,3,5,7,9,11,13,15)

Lampiran 4 Data Skor Kuesioner Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan

Data Skor Kuesioner Persepsi Karyawan terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap																					
Responden	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Butir Pernyataan																Total X	X ²	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096	
2	L	SMA	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	59	3481	
3	L	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	46	2116	
4	L	D3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	43	1849	
5	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3969	
6	L	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	44	1936	
7	P	S1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	51	2601	
8	P	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096	
9	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096	
10	L	S1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3969	
11	P	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096	
12	P	S1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	61	3721	
13	L	SMA	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	61	3721	
14	L	D3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	2500	
15	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096	
16	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096	
17	L	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	2304	
18	L	D3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3969	
19	L	SMA	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	56	3136	
20	L	D3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	3	4	59	3481	
21	L	SMA	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3721	
22	L	SMA	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	58	3364	

23	P	SMA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	60	3600
24	P	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	60	3600
25	P	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4096
26	L	D3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	2500
27	P	D3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	2500
28	L	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	61	3721
29	L	D3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	2304
30	L	D3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	2304
Total			109	108	107	106	109	108	110	109	107	108	105	106	106	104	104	105	1711	99039

Lampiran 5 Perhitungan Deskripsi data dan Persepsi Karyawan

A. Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan

1. Mean (\bar{X})

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

$$\bar{X} = \frac{1711}{30}$$

$$\bar{X} = 57,033$$

2. Standar Deviasi (S)

$$S = \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$S = \frac{1}{30} \sqrt{30(99039) - (1771)^2}$$

$$S = \frac{1}{30} \sqrt{2971170 - 2927521}$$

$$S = \frac{1}{30} \sqrt{43649}$$

$$S = \frac{1}{30} 208,923$$

$$S = 6,96411$$

3. Interval Kelas

a) *Sangat Baik* $> \bar{X} + 1S$

$$\text{Sangat Baik} > 57,033 + 1(6,96411)$$

$$\text{Sangat Baik} > 63,9971$$

b) $\bar{X} - 1S < \text{Baik} < \bar{X} + 1S$

$$57,033 - 6,9641 < \text{Baik} < 57,033 + 6,9641$$

$$50,9689 < \text{Baik} < 63,9971$$

c) *Kurang Baik* $< \bar{X} - 1S$

$$\text{Kurang Baik} < 50,9689$$

Lampiran 6**KUESIONER**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Di tempat

Dengan hormat,

Saya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hendak melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir/skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peraturan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Perpajakan” di tempat Bapak/Ibu bekerja. Saya akan membagikan kuesioner sebagai alat penelitian.

Untuk itu, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu melakukan pengisian kuesioner yang saya bagikan. Saya mohon agar kuesioner ini dapat diisi secara lengkap untuk membantu proses penelitian dan analisis data nantinya.

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

Yogyakarta, 11 Januari 2010

Gaet Priyanto

KUESIONER

1. Bagian ini untuk mengetahui karakteristik responden

Data Responden

Nama : (Optional)

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *

Usia : Tahun

Tingkat Pendidikan : SD/SMP/SMA/D3/S1/S2/S3 *

Nama Perusahaan :

Jabatan/Posisi :

Bagian : Akuntansi / Keuangan / Lain-lain *

Perusahaan tempat bekerja pernah
melakukan Revaluasi Aktiva Tetap : Pernah / Belum *

NPWP Perusahaan : (jika mengetahui)

* Lingkari yang sesuai

2. Bagian ini untuk mengukur tingkat pengetahuan saudara mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

Petunjuk pengisian :

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia sesuai dengan tingkat pengetahuan yang Anda miliki atas pernyataan di bawah ini

Keterangan dan Skor dari jawaban :

SS = Sangat Setuju (skor 4)

TS = Tidak Setuju (skor 2)

S = Setuju (skor 3)

STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Penilaian kembali aktiva tetap adalah penyesuaian nilai aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang nilainya sudah tidak mencerminkan lagi nilai pasar atau nilai wajar.				
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 adalah peraturan terbaru mengenai penilaian kembali aktiva tetap dalam perpajakan menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002				

3	Perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap perusahaan adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, kecuali yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar AS.				
4	Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap perusahaan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.				
5	Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.				
6	Dasar penilaian kembali aktiva tetap adalah Nilai Pasar atau Nilai Wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali.				
7	Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh ijin pemerintah.				

8	Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.				
9	Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.				
10	Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir.				
11	Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).				
12	Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru.				

13	Perhitungan penyusutan aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.				
14	Sisa manfaat fiskal aktiva tetap yang direvaluasi disesuaikan menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap mulai bulan dilakukan penilaian kembali.				
15	Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final				
16	Tarif Pajak Penghasilan final atas selisih penilaian kembali dari hasil pengalihan aktiva tetap sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).				

Lampiran 7

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PMK.03/2008

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dipandang sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:
 - a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
 - b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

- (2) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
- (3) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Pasal 5

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 7

- (1) Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
 - b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
 - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

- (2) Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

- (3) Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
 - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau
 - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri

yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
 - b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
 - c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- (3) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 9

- (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal".
- (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



PT MADU BARU
PG/PS MADUKISMO

No. : 10724/DIR/MB/XII/2009
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Sekretaris Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
YOGYAKARTA

Dengan hormat,


Menjawab Surat No. 31/Kaprodi Akt/523/XI/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 perihal ijin Penelitian untuk :

N a m a : Gaet Priyanto
N I M : 052114171

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan dapat memenuhi permohonan ijin Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta mulai tanggal 11 Januari 2010

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Desember 2009
A/n Direktur PT. Madu Baru
Kabag. S D M & Umum


Retna Isharsriyani SE.